

Nomor : 256 /PM 00 02/K.SB-01/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 23 Mei 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Agam
di

Tempat

Dengan hormat,

Mempedomani Pasal 30 huruf a angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan *"tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah : a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap"*.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, disebutkan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih akan dilaksanakan sejak tanggal 31 Mei 2024.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, dalam hal KPU Kabupaten Agam menyusun daftar Pemilih tiap TPS, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau KPU Kabupaten Agam agar memperhatikan:

1. Tidak menggabungkan Pemilih dari Nagari lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
2. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
3. Memudahkan Pemilih;
4. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
5. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**
SUHENDRA

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip